



# RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI LAMPUNG 2017-2019



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2018**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan atau yang lazim dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dikenal juga sebagai Agenda 2030, berlaku hingga tahun 2030, TPB/SDGs memuat 17 Tujuan 169 Target dan 240 Indikator sebagai agenda SDGs Global dan disepakati berlaku per 1 Januari 2016 atau pasca berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)*, agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif, dengan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan.

Di tingkat nasional, agenda SDGs telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 Tujuan 92 Target dan 209 Indikator, yang merupakan hasil penyesuaian agenda TPB/SDGs dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Peraturan Presiden dimaksud secara jelas juga memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dalam penyusunannya melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media, dan dengan demikian menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “*gerakan bersama*” dalam mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Di Provinsi Lampung, proses penyusunan dan keterlibatan 4 platform partisipasi diakomodir melalui Keputusan Gubernur

Lampung Nomor: G/67/VI.01/HK/2017 tentang Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.

## **KONDISI SAAT INI**

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Lampung 2017-2019 ini memuat 17 (tujuh belas) Tujuan, 81 (delapan puluh satu) Target, dan 224 (dua ratus dua puluh empat) indikator. Ringkasan Target dan Indikator masing-masing Tujuan dalam TPB sebagai berikut:



### **Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun.**

Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 16,57% pada tahun 2011 menjadi 13,86% pada tahun 2016 (BPS, angka September 2016). Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan antara lain, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan dan Sistem Perlindungan Sosial Nasional yang perlu terus diperkuat. Sampai dengan Desember 2017, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 54,5%, masih terdapat 40% lebih penduduk di Lampung yang belum tercakup dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Selanjutnya akses terhadap pelayanan dasar terus ditingkatkan yang ditandai dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, kebutuhan dasar terhadap perumahan, penerangan yang bersumber dari listrik PLN, dan pelayanan pendidikan.



### **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.**

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari (penduduk sangat rawan pangan) memiliki kecenderungan menurun hingga 14,74% di tahun 2016. Prevalensi *stunting*

pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) di tahun 2016 masih cukup tinggi, dengan 24,8% dan 17,3%. Cakupan ASI eksklusif juga meningkat menjadi 55,52% di tahun 2016 yang sebelumnya 50,95%. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (*Desirable Dietary Pattern*) hingga 2016 mencapai 78%. Produktivitas pertanian mengalami peningkatan.



### **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.**

Kasus kematian ibu di Provinsi Lampung tahun 2016 menunjukkan angka 139 kasus, termasuk masih tinggi. Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Kasus kematian bayi dan balita di tahun 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 95 kasus dan 660 kasus, dan kasus kematian neonatal mengalami peningkatan menjadi 69 kasus di tahun 2016. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat dipertahankan di bawah 0,5% (0,01%). Angka penemuan kasus *tuberculosis* (TB) menurun dari 99 (2015) menjadi 75 per 100.000 penduduk (2016). Kecenderungan angka kesakitan malaria berdasarkan *Annual Paracite Incidence* (API) menjadi 0,47 per 1000 penduduk (2016) dan baru 6 kabupaten/kota telah menerima sertifikat eliminasi malaria. Seluruh 15 Kabupaten/Kota sudah eliminasi kusta dan filariasis (2016). Terkait Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), tercatat hingga 2016 sudah terdapat 10 Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun demikian, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata, ditandai

dari angka *unmet need* pelayanan kesehatan yang ditahun 2015 yang masih sebesar 5,49%.



#### **Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.**

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) usia 3-6 tahun, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan cukup merata, yang ditunjukkan dengan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang yang nilai rasionya berada pada kisaran 1 atau dengan kata lain akses masyarakat terhadap pendidikan di Lampung sudah cukup merata. Demikian pula persentase angka melek aksara penduduk usia remaja atau diatas 15 tahun di Provinsi Lampung tahun 2016 mencapai 96,78% meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 96,67%.



#### **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. IPG Lampung di tahun 2016 masih berada di angka 90,3% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 89,89%, namun mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan untuk perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki-laki. Adapun IDG Lampung di tahun 2016 sebesar 61,98 atau terus mengalami penurunan sejak tahun 2012 (67,24). Dalam hal kebijakan gender, wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengarusutamaan gender di Provinsi Lampung antara lain dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, termasuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD yang mencapai 16% di tahun 2016, dan persentase pejabat perempuan eselon II yang mencapai 20,37%. Dalam hal kesehatan reproduksi, pengetahuan dan pemahaman perempuan

menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern sudah mencapai 99,8%.



### **Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.**

Akses terhadap layanan air minum layak dan sanitasi layak di Provinsi Lampung terus mengalami perbaikan, dimana tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di tahun 2016 terus meningkat mencapai 73% (48,61% di tahun 2013), dengan rumah tangga akses sanitasi layak mencapai 58,58% (46,37% di tahun 2013). Hal yang tidak kalah penting adalah mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat seperti pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berbasis wilayah (desa/kelurahan). Dari total 2.626 Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung, tercatat 1.528 Desa/Kelurahan telah melaksanakan STBM.



### **Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua.**

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendefinisikan Rasio Elektrifikasi sebagai perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga. Rasio elektrifikasi digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga). Rasio elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2016 mencapai 84,71% dengan jumlah rumah tangga berlistrik berjumlah 1.654.630 dari total rumah tangga tercatat 2.063.818. Rasio elektrifikasi perdesaan mencapai 100%. Di tahun 2016 juga tercatat rumah tangga di Provinsi Lampung sudah memiliki akses terhadap penggunaan gas 67,90%.



### **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua.**

Selama kurun waktu 2011-2015 rata-rata pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung sebesar 5,79%. Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016 sebesar 5,15% menguat



dibandingkan tahun 2014 (5,08%) dan 2015 (5,13%). Struktur perekonomian Lampung menurut lapangan usaha di tahun 2016 ditopang oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (31,45%), Industri Pengolahan (18,83%), dan Perdagangan (11,15%). Pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,62% pada Agustus 2016. Secara khusus, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Lampung masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya dengan proporsi kontribusi sektro pariwisata terhadap PDRB Lampung sebesar 6,67%, namun tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara terus terjaga.



### **Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.**

Kondisi mantap jalan provinsi di tahun 2016 telah mencapai 70,02% dan harus terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mencapai 85% pada tahun 2019, mengingat infrastruktur konektivitas penting untuk mendukung mobilisasi pelaku usaha dalam menjamin kelangsungan produksi di sektor industri, serta menekan tingkat kesenjangan ekonomi intra wilayah Lampung, terutama dalam menjaga kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Laju pertumbuhan industri manufaktur 2015- 2016 sebesar 0,65%, adapun sektor industri manufaktur itu sendiri menyumbang 18,83% PDRB Lampung. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016, Pertanian menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 1,01 persen. Tantangan menerapkan praktik produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tergambar dari upaya menjaga persentase perubahan emisi CO2 diambang 15% di periode pembangunan 2015-2019.



### **Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara.**

Gini Provinsi Lampung dibandingkan Nasional menunjukkan pola yang fluktuatif dikisaran 0,35 – 0,40. Penurunan Koefisien GINI Provinsi Lampung dari 0,38 pada 2015 menjadi 0,36 pada 2016 mengindikasikan kesenjangan antar penduduk semakin berkurang dan cukup signifikan. Selain kesenjangan antarkelompok pendapatan, Lampung juga menghadapi masalah kesenjangan antarwilayah, dimana Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan sebagai daerah tertinggal, dan terdapat 380 desa tertinggal di Provinsi Lampung. Di tahun 2019, Kabupaten Lampung Barat dan 119 Desa di Provinsi Lampung sudah keluar dari status tertinggal.



### **Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, sekitar 93,07% rumah tangga di Lampung telah menempati rumah layak huni. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2013 memperlihatkan bahwa sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dan membutuhkan Kajian khusus terkait pengurangan dan penanganan risiko bencana di tingkat Provinsi.



### **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**

Indonesia telah aktif dalam berbagai forum Internasional dalam bidang *Sustainable Consumption and Production* (SCP) sejak tahun 2001. Penerapan SCP di Indonesia meliputi pengembangan dan penerapan produksi bersih, ecolabel, pengembangan dan penerapan efisiensi energi, industri ramah lingkungan, serta pariwisata ramah lingkungan. Pemerintah telah melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bertujuan untuk mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, pelaksanaan 3R



limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar perusahaan telah mendapat PROPER biru dan jumlahnya terus mengalami peningkatan (59 perusahaan dan ditergetkan peningkatan kepersetaan hingga 84 perusahaan di tahun 2019).



### **Membuat Langkah Segera untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.**

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Terkait, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu tersusunnya Kajian Risiko Bencana sebagai salah satu indikator TPB Lampung 2017-2019, hal ini juga menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.



### **Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Dua kerangka utama kebijakan terkait Ekosistem Lautan dalam agenda pembangunan di Provinsi Lampung yaitu 1) **Peningkatan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Pemanfaatan Berkelanjutan** dengan menjaga jumlah luas kawasan konservasi perairan di Lampung hingga 90.000 hektare di tahun 2019, dan 2) **Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil** sebagaimana amanat UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Di tahun 2016, jumlah luas kawasan konservasi perairan di Lampung hingga 60.000 hektare. Selama

periode yang sama, jumlah Kabupaten/Kota dengan akses pendanaan usaha nelaya meningkat dari 7 kabupaten/kota di 2015 menjadi 8 kabupaten/kota di 2016. Adapun jumlah penerima kredit kecil di sektor perikanan juga meningkat secara signifikan. Dari 5.000 penerima (2015) menjadi 7.500 penerima (2016).




**Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Mengurangi Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.**

Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hingga akhir tahun 2016, telah beroperasi 1 KPHK, 8 KPHL dan terbentuk 2 unit KPHP, dan telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 619.411 hektar. Pada periode 2011-2015 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 289.953 hektar yang berada di wilayah Way Seputih Sekampung - Provinsi Lampung (168.370 hektar rehabilitasi hutan, 121.583 hektare rehabilitasi lahan). Terkait rehabilitasi hutan dan lahan serta untuk mendukung gerakan nasional Penanaman Satu Miliar Pohon di Provinsi Lampung, dalam periode 2011-2015 telah ditanam 259.144.951 batang pohon.



**Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.**

Kondisi masyarakat yang inklusif dan damai ditandai dengan meredanya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan. Kejadian konflik yang pernah muncul di Lampung antara lain konflik Balinuraga, dan lain-lain. Sampai dengan akhir tahun 2016, Pemerintah Daerah telah memfasilitasi berbagai upaya penanganan konflik dan kriminalitas antara lain melalui kebijakan Peraturan Daerah tentang



Penangan Konflik, dan lain-lain. Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk di Provinsi Lampung tahun 2016 mencapai 0,36 (2015, 0,38), dan upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan terus mengupayakan penurunan jumlah kasus kejahatan yang di tahun 2016 tercatat 9.051 kasus dan persentase korban kejahatan yang di tahun 2016 turun menjadi 1,10% (1,19% di tahun 2015). Terkait mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut: 1) Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang ke-3 diperoleh secara beruntun, dan diharapkan dapat terus dipertahankan, 2) LAKIP skor B (CC di 2015), dan 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 sebesar 65,95, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 71,62 (skala 0-100). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Lampung masih dalam kategori “sedang”.



### **Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia antara tahun 2010 hingga tahun 2017 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Nilai ekspor Provinsi Lampung Desember 2016 mencapai US\$ 386,04 juta atau meningkat 32,90% dibanding Desember 2015 (yoy). Namun, secara kumulatif (Januari-Desember 2016) nilai ekspor Lampung mengalami penurunan 17,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Kontribusi 5 (lima) komoditi utama ekspor Provinsi Lampung (menyumbang 82,28% total nilai ekspor) di bulan Desember 2016 secara berurutan adalah lemak dan minyak nabati (39,73%), kopi, teh dan rempah-rempah (22,28%), batubara (9,13%), ikan dan udang (5,73%), dan olahan buah/sayur (5,41%).

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Keselarasan TPB/SDGs Terhadap Agenda Pembangunan Daerah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dikenal juga sebagai Agenda 2030, berlaku hingga tahun 2030, TPB/SDGs memuat 17 Tujuan 169 Target dan 240 Indikator sebagai agenda SDGs Global dan disepakati berlaku per 1 Januari 2016 atau pasca berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)*, agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif, dengan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan.



**Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)**

*Sumber: Buku Draft Rencana Aksi Nasional, Kementerian PPN/BAPPENAS*

Di tingkat nasional, agenda SDGs telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 Tujuan 92 Target dan 209 Indikator, yang merupakan hasil penyesuaian agenda TPB/SDGs dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Sinergi antara RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Sinergi RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs**

<b>RPJMN</b>	<b>SDGs</b>
Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara	G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Bab 6.2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	G5 Kesetaraan Gender G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Bab 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Bab 6.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G5 Kesetaraan Gender G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Darat G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

RPJMN	SDGs
	G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan G13 Penanganan Perubahan Iklim G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Daratan G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Bab 6.9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

**Sumber:** Buku *Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan SDGs*

Demikian pula di tingkat daerah, agenda pembangunan di Provinsi Lampung 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ***Lampung Maju dan Sejahtera 2019***. Maksud visi dimaksud adalah:

- Provinsi Lampung Merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing;
- Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani;



- Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi;
- Provinsi Lampung Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur;

Secara operasional visi ini diturunkan kedalam misi dan diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diluncurkan pada 14 Agustus 2014 dengan landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Sinergi antara Misi dan Tujuan RPJMD 2015-2019 dan TPB/SDGs, sebagaimana yang termuat dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Sinergi RPJMD 2015-2019 dan TPB/SDGs**

RPJMD LAMPUNG 2015-2019		TPB/SDGs
MISI	TUJUAN	
MISI 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah	TUJUAN. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	G1. Mengakhiri Kemiskinan G2. Menghilangkan Kelaparan, Ketahanan Pangan dan Gizi, Pertanian Berkelanjutan G8. Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Pekerjaan Layak G9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovasi
MISI 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	TUJUAN. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.	G6. Air Bersih dan Sanitasi G7. Energi yang Terjangkau G11. Kota dan Permukiman Inklusif
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama	TUJUAN 1. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas	G4. Pendidikan Inklusif dan Merata
	TUJUAN 2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat	G3. Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan Semua Usia
	TUJUAN 3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya	G12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif

<b>RPJMD LAMPUNG 2015-2019</b>		<b>TPB/SDGs</b>
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	
	TUJUAN 4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	G3. Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan Semua Usia
	TUJUAN 5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	G8. Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Pekerjaan Layak G10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara
	TUJUAN 6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi	G11. Kota dan Permukiman Inklusif
	TUJUAN 7. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	G5. Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
	TUJUAN 8. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran	G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif,
	TUJUAN 9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi	G4. Pendidikan Inklusif dan Merata G9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovasi G17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan
	TUJUAN 10. Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga IPTEK di daerah	G17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan
MISI 4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	TUJUAN. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	G12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan G13. Perubahan Iklim dan Dampaknya G14. Ekosistem Kelautan G15. Ekosistem Daratan,
MISI 5. Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif	TUJUAN 1. Mewujudkan keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.	G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif
	TUJUAN 2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif	G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif
	TUJUAN 3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi	G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif
	TUJUAN 4. Merealisasikan pembangunan politik	G16. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Kelembagaan Efektif

*Sumber: Buku Konvergensi Agenda Pembangunan, RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs**

Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan, TPB diarahkan sebagai agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), dimana TPB dipandang sebagai agenda pembangunan yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.



**Gambar 2. Perubahan MDGs ke SDGs**

*Sumber: Paparan SDGs Center UNPAD, 'Penyusunan RAD: Baseline Kesiapan SDGs Provinsi dan Kabupaten/Kota', April 2018*

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan sebelumnya (MDGs), Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan

HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Demikian halnya di Provinsi Lampung, dari 54 indikator MDGs yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Provinsi Lampung 2011-2015 tercapai 26 indikator atau kurang dari setengahnya, dengan demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan semua pelaku pembangunan disetiap tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

### **1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen Negara dalam pelaksanaan TPB/SDGs dan berkontribusi dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan. Peraturan Presiden dimaksud memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Di tingkat Daerah, Lampung tidak hanya berkomitmen untuk melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat Nasional. Hal ini terlihat dari keberadaan Sekretariat SDGs Lampung yang diresmikan di akhir Juli 2017, menindaklanjuti terbitnya Perpres 59/2017 pada tanggal 4 Juli 2017. Selain itu, keberadaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dapat tersusun dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah melalui serangkaian proses pertemuan dan diskusi dari 4 (empat) Pilar TPB/SDGs di Provinsi Lampung.

#### 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang **Universal**, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait atau **Integration**. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "**No one left behind**" atau "*Tidak ada seorangpun yang Tertinggal*".

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip **Inklusif** dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat/Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan

pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga ***Cara Pelaksanaan*** yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan RAN/RAD TPB/SDGs harus melibatkan sejauh mungkin seluruh platform, dan tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-pemerintah.

### 1.5. Pembiayaan SDGs

Sumber-sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Lampung, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*) antara lain:

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN/D).** Penerimaan negara dan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan untuk memaksimalkan dukungan pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Lampung. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*).



- **Sumber Pembiayaan Non-pemerintah dari Masyarakat.** Peluang dukungan pendanaan dari non-pemerintah dimungkinkan seiring dengan perkembangan kegiatan filantropi di Indonesia yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, dan akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.
- **Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.** Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

#### 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dalam proses penyusunan Renaksi TPB, baik di tingkat Pusat maupun Daerah menyesuaikan dengan Tujuan, Target, dan Indikator yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang memuat 17 Tujuan 92 Target dan 209 Indikator. **Gambar 3** lebih lanjut memperlihatkan pembagian Tujuan, Target, dan Indikator dalam TPB Nasional.



**Gambar 3. Pilar, Tujuan, Target dan Indikator TPB Nasional**  
*Sumber: Disarikan dari Perpres 59/2017, Buku Ringkasan Metadata Indikator TPB, Kementerian PPN/BAPPENAS*

Dalam konteks Provinsi Lampung, renaksi TPB disusun dengan memperhatikan periodisasi RPJMD Provinsi Lampung mengingat agenda TPB bukan agenda pembangunan tersendiri namun merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Selain itu, TPB memiliki target yang lebih komprehensif dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan kelembagaan di daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah. RAD TPB/SDGs ini disusun dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diatas, dan memuat proses penyusunan RAD TPB yang telah dilakukan mulai dari tahap penguatan kelembagaan melalui pembentukan Sekretariat SDGs Lampung, pembentukan Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs, serta melakukan analisa keselarasan RPJMD dan TPB hingga tahap awal penentuan indikator TPB tingkat Daerah.

Proses penyusunan RAD TPB Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dilaksanakan segera setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 (tanggal 4 Juli 2017). Dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, proses penyusunan RAD dilakukan melalui 2 (dua) agenda utama berikut:

1. **Pembentukan kelembagaan**, meliputi Pembentukan Sekretariat SDGs Lampung dan Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Lampung 2017-2019, yang melibatkan keempat platform atau Pilar dengan tupoksi utama menyusun RAD TPB/SDGs sesuai tenggat waktu yang diamanahkan dalam Perpres 59/2017, yaitu paling lambat 4 Juli 2018.

Keberadaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 28 Desember 2017 setelah melalui serangkaian proses pertemuan dan diskusi yang dimulai sejak bulan Oktober 2017; dan

2. **Penyusunan Kerangka Kerja**, meliputi penetapan tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs hingga pertemuan-pertemuan di tingkat Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Lampung 2017-2019 untuk memetakan indikator TPB/SDGs dengan indikator pembangunan daerah lainnya, analisis capaian dan tantangan pembangunan daerah, hingga membahas pengisian Matrik RAD.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, menjalin kerjasama dengan **United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia**, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Nomor: G/475/VI.01/HK/2017 yang ditandatangani pada 12 September 2017, berusaha menyorot 3 (tiga) isu utama dalam pelaksanaan SDGs/TPB yaitu 1) Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan tolak ukur hasil pemetaan indikator RPJMD dan TPB/SDGs, 2) Meningkatkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dengan tolak ukur hasil terbitnya SK Gubernur Lampung tentang Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs, dan 3) Pilot project persiapan implementasi TPB/SDGs di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yang tahap awal akan dilaksanakan di **3 (tiga) Kabupaten terpilih** yaitu Kabupaten Lampung Utara, Pesawaran, dan Lampung Timur.

Tahapan pembentukan kelembagaan dan penyusunan kerangka, termasuk penyusunan RAD TPB Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 didalamnya, dan keterangan hasil per tahapan secara ringkas dapat dilihat di **Tabel 3** berikut.

**Tabel 3. Tahapan Kegiatan Penyusunan RAD TPB Provinsi Lampung Tahun 2017-2019**

KEGIATAN	TAHUN										KETERANGAN	
	2017			2018								
	IX	X	X-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Launching Sekretariat TPB Lampung	√											31 Oktober 2017
Penandatanganan MoU Pemprov Lampung dan UNDP Indonesia		√										Nomor: G/475/VI.01/HK/2017 tanggal 12 September 2017
Penyusunan dan Penetapan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB Provinsi Lampung 2017-2019			√									SK Gubernur Lampung Nomor: G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 28 Desember 2017
Pemetaan Indikator TPB dengan Dokumen Pembangunan Daerah				√	√	√						31 Indikator SESUAI (irisan Indikator TPB Perpres 59/2017 dan RPJMD 2015-2019)
Sosialisasi TPB (dan Penyebaran Form Matrik I-III) ke Kabupaten/Kota				√	√	√						
Diskusi Kelompok Terarah (FGD) TPB, dengan rincian:							√	√	√			
• Rapat Persiapan							√					29 April 2018
• FGD Pokja 4 Pilar								√				• 2, 3, 8, dan 11 Mei 2018 • Hasil terdapat 291 usulan indikator
• Penajaman Indikator per Tujuan								√				• 30-31 Mei 2018 • 4 Pilar, 17 Tujuan, 78 Target dan 219 Indikator
• Konsultasi Publik									√			• 7 Juni 2018 • 4 Pilar, 17 Tujuan, 83 Target dan 232 Indikator
• Review Draft RAD TPB										√		• 28 Juni 2018 • 4 Pilar, 17 Tujuan, 78 Target dan .... Indikator

KEGIATAN	TAHUN										KETERANGAN	
	2017			2018								
	IX	X	X-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Persiapan Naskah Pergub RAD TPB										√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 Juni 2018</li> <li>• Pergub tentang RAD TPB Provinsi Lampung Tahun 2017-2019</li> </ul>

**1.7. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Lampung terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

**Bab Pertama** tentang **Pendahuluan**, yang menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah, bagaimana TPB/SDGs mengadopsi Tujuan MDGs (berikut target dan indikator) yang belum tercapai dan juga komitmen Lampung dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Lampung. Proses penyusunan RAD juga menjadi bagian penting yang dibahas di Bab ini.

**Bab kedua** menjabarkan tentang **kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan** yang dihadapi Lampung untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2017 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2019.

**Bab ketiga** merupakan bab yang menunjukkan **target dan arah kebijakan** pemerintah Provinsi Lampung yang terdapat pada RPJMD 2015-2019 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari

program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

**Bab keempat** menerangkan tentang **mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab** masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2019. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia.

**Bab kelima** merupakan **penutup** yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.



## BAB III

### TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan memuat langkah-langkah yang berisikan program, kegiatan dan indikator program/kegiatan indikatif. Arah kebijakan disusun dan diuraikan dengan memperhatikan keterkaitan antar Tujuan/Goal dalam TPB dengan target yang relevan.

Berikut adalah target dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang telah disesuaikan dengan Tujuan dan Target TPB sebagaimana tercantum dalam Perpres 59/2017:



#### **3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun.**

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2019, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 29 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 1 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 1 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> </ul>
	1.2 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha</li> </ul>
2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> </ul>
	2.2 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	3.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;</li> <li>• Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi;</li> <li>• Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat</li> </ul>
	3.2 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</li> </ul>
	3.3 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif</li> </ul>
	3.4 Perluasan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> </ul>
	3.5 Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan program pendidikan 12 tahun</li> </ul>
	3.6 Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
	dan berbasis budaya	partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional
	3.7 Peningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan</li> </ul>
4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	4.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> <li>• Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial</li> </ul>
5. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di semua dimensi	5.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> </ul>
	5.2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan</li> <li>• Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi</li> <li>• Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 1.** Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, (2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, (3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, (4) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, (5) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, (6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pencegahan dan Penanganan

Trafficking, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual, (7) Pengembangan Budidaya Perikanan, (8) Pengembangan Perikanan Tangkap, (9) Obat dan Perbekalan Kesehatan, (10) Perbaikan Gizi Masyarakat, (11) Peningkatan Kesehatan Lingkungan, (12) Upaya Kesehatan Perorangan, (13) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, (14) Program Keluarga Harapan, (15) Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (16) Peningkatan Kesehatan Lingkungan, (17) Pengembangan Perumahan, (18) Kedaruratan dan Logistik, (19) Korban Bencana Sosial OT yang mendapat bantuan dan perlindungan, (20) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, (21) Pendidikan Menengah.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program tersebut adalah (1) Mitra ChildFund yang berorientasi kepada membangun kapasitas dalam menanggulangi situasi darurat bencana diwilayah dampingan yang merupakan kontribusi lembaga YPSK-LDA (2) Mitra Corporate Social Responsibility (CSR) yang beorientasi kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan menjaga lingkungan disekitar perusahaan yang dikoordinasikan oleh Forum CSR Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 1**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 1 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



### **3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.**

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2019, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 13 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan

kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 2 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 2 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi</li> </ul>
	1.2 Mengembangkan Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan</li> </ul>
2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> </ul>
	2.2 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>
	2.3 Mengembangkan Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat	3.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian	3.2 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<p>(kawasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
	4. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan	4.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan
	4.2 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
	4.3 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</li> </ul>
	4.4 Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup</li> <li>• Pengembangan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan</li> <li>• Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 2.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RAD TPB Lampung 2017-2019 antara lain terkait dengan: (1) Perbaikan Gizi Masyarakat, (2) Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, (3) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, (4) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, (5) Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.



Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Kedua program tersebut adalah (1) Healthy Kids yang berorientasi kepada meningkatkan Gizi Anak (Balita) dengan prioritas masyarakat di sekitar operasional perusahaan yang merupakan kontribusi PT. NESTLE Indonesia (2) Mitra Corporate Social Responsibility (CSR) yang beorientasi kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan disekitar perusahaan yang dikoordinasikan oleh Forum CSR Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 2**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 2 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



### **3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.**

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 35 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 3 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 3 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi</li> <li>Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas</li> </ul>
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	2.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya	3.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	4.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	5.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> </ul>
	5.2 Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> </ul>
	5.3 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan,</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
		dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	6.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat</li> </ul>
	6.2 Revitalisasi Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</li> </ul>
7. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	7.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat</li> </ul>
8. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	8.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas</li> </ul>
9. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	9.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas</li> <li>Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat</li> </ul>

Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017

**Program Tujuan 3.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 terkait Menjamin Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan antara lain: (1) Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak, (2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, (3) Kusta dan Frambusia, (4) Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah, (5) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, (6) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, (7) Obat dan Perbekalan Kesehatan, (8) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Menjamin Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Kedua program tersebut adalah (1) Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi kepada peningkatan kauntitas dan kapasitas apoteker dan (2) Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) yang merupakan kontribusi lembaga Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Lampung (2) Mitra Corporate Social Responsibility (CSR) yang beorientasi kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan disekitar perusahaan yang dikoordinasikan oleh Forum CSR Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 3**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 3 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



#### **3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.**

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2019. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2019, ditetapkan

9 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 4 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 4 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	1.1. Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun</li> </ul>
	1.2. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan program pendidikan 12 tahun</li> </ul>
	1.3. Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan</li> </ul>
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	2.1. Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional</li> </ul>
	2.2. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan	3.1. Perluasan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal</li> <li>Meningkatkan gerakan tingkat</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
<p>pria, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas</p>	<p>3.2. Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah</p>	<p>provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan program pendidikan 12 tahun</li> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> </ul>
<p>4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</p>	<p>4.1. Perluasan Pendidikan Non Formal</p> <p>4.2. Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah</p> <p>4.3. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran</li> </ul>
<p>5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p>	<p>5.1. Perluasan Pendidikan Non Formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> </ul>
<p>6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi</p>	<p>6.1. Perluasan Pendidikan Non Formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal</li> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
	6.2. Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah</li> </ul>
7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	7.1. Perluasan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal</li> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> </ul>
	7.2. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> </ul>
	7.3. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran</li> </ul>
8. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya	8.1. Perluasan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal</li> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung</li> </ul>
	8.2. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> </ul>
	8.3. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran</li> </ul>
9. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara	9.1. Perluasan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal</li> <li>• Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi</li> </ul>



Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil		Lampung
	9.2. Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 4.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 antara lain terkait dengan: (1) Pendidikan Menengah, dan 2) Penelitian dan Pengembangan.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan menjamin kualitas pendidikan. Kedua program tersebut adalah (1) Akses layanan PAUD di wilayah dampingan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas PAUD yang dikoordinasikan oleh Lembaga YPSK-LDA (2) Penelitian, Pengembangan dan Dakwah yang beorientasi kepada pembangunan literasi dan mental masyarakat yang dikoordinasikan oleh PW Fatayat NU Provinsi Lampung, dan (3) Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Corporate Social Responsibility (CSR) yang beorientasi kepada pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan masyarakat disekitar perusahaan yang dikoordinasikan oleh Forum CSR Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 4**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 4 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



**3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.**

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya,

menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 5 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 5 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	1.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak</li> </ul>
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	2.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak</li> </ul>
	2.2 Pengembangan budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat</li> </ul>
	2.3 Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan aksesibilitas penegakan hukum di daerah</li> </ul>
3. Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan	3.1 Revitalisasi Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</li> </ul>
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik	4.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)</li> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak</li> </ul>
	4.2 Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban (anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik</li> </ul>
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the</i>	5.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional</li> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
<i>International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		menular
6. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	6.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)</li> </ul>
	6.2 Meningkatkan kemampuan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 5.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 untuk mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 5**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 5 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



**3.6. Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.**

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2019, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 6 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 6 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
	1.2 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</li> </ul>
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan serta kelompok masyarakat rentan	2.1 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif</li> <li>Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	3.1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup</li> </ul>
	3.2 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</li> </ul>
4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	4.1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah</li> </ul>
	4.2 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</li> </ul>
5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	5.1 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</li> </ul>
	5.2 Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup</li> <li>Pengembangan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan</li> <li>Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>
6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem	6.1 Pemulihan dan konservasi Sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	Daya Air, udara, lahan	
	6.2 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri</li> </ul>
	6.3 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</li> </ul>
	6.4 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutandalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (<i>Green Province</i>) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (<i>clean province</i>)</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 6.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Peningkatan Kesehatan Lingkungan, (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kesehatan Lingkungan, dan (3) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi dan Geologi.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 6,** baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 6 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



**3.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua.**

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi

alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 7 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 7 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	1.1 Peningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 7.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 7 antara lain adalah: (1) Pengelolaan Ketenagalistrikan, (2) Pengelolaan dan Penyediaan Migas, (3) Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 7**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 7 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Sosial.



**3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua.**

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak

untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 7 berjumlah 19 sebagaimana tertera pada tabel 12.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 8 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 8 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri</li> <li>• Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan)</li> </ul>
	1.2 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar</li> </ul>
	1.3 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien</li> <li>• Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan</li> <li>• Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen</li> </ul>
	1.4 Peningkatan daya saing investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan</li> </ul>



Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
		keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru
	1.5 Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah</li> </ul>
2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	2.1 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis</li> <li>• Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	3.1 Peningkatan daya saing investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru</li> </ul>
	3.2 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR).</li> </ul>
4. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	4.1 Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha</li> </ul>
	4.2 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan daya saing tenaga kerja</li> </ul>
	4.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan</li> </ul>
5. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya	5.1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan</li> </ul>
	5.2 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
6. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	6.1 Peningkatan daya saing investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru</li> </ul>
	6.2 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)</li> </ul>
	6.3 Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat</li> </ul>
7. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	7.1 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 8.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 8 antara lain adalah: (1) Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan permodalan KUMKM, (2) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda, (3) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, (4) Pengembangan Hubungan Industrial, (5) Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, (6) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, (7) Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, (8) Promosi Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia, (9) Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 8,** baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 7 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Ekonomi.



### 3.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target (4 Target) dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 9 berjumlah 6 sebagaimana tertera pada tabel 13.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 9 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 9 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	1.1 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional</li> </ul>
	1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa</li> </ul>
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dan lapangan	2.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)</li> <li>Meningkatkan sinergitas</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang		pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar
3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan <i>retrofit</i> industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	3.1 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien</li> </ul>
	3.2 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar</li> </ul>
4. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020	4.1 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien</li> </ul>
	4.2 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 9.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 9 antara lain adalah: (1) Pengembangan industri kecil dan menengah, (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan membangun infrastruktur tangguh. Kedua program tersebut adalah (1) Akses penrangan jalan di wilayah dampingan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas dan kuantitas penerangan jalan yang dikoordinasikan oleh PT. Lambang Jaya, dan (2) Kampung Wisata yang diinisiasi oleh PLN Distribusi Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 9**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 9 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Ekonomi.



**3.10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara.**

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 10 target dan 11 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, serta mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 10 berjumlah 10 sebagaimana tertera pada tabel 14.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 10 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 10 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	1.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> </ul>
	1.2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan</li> </ul>
	1.3 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	2.1 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>
	2.2 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pendidikan politik masyarakat</li> <li>Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial</li> <li>Memperkuat lembaga demokrasi lokal</li> </ul>
	2.3 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> </ul>
3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	3.1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR)</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 10.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 10 antara lain adalah: (1) Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, (3) Perbaikan Gizi Masyarakat, (4) Obat dan Perbekalan Kesehatan, (5) Pembangunan Jalan dan Jembatan, (6) Pelayanan Kesehatan Perorangan, (7) Total Berbasis Masyarakat Kesehatan Lingkungan, (8) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, (9) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Pengembangan Agribisnis), (10) Pendidikan Menengah, (11) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, (12) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, (13) Penyuluhan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, (14) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (15) Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, (16) Pengendalian Stabilitas Daerah, (17) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan, yaitu program Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama yang diinisiasi oleh PT. Great Giant Food.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 10**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 10 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Ekonomi.



**3.11. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.**

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 11 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 11 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	1.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
	1.2 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman,</li> </ul>



Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
	dan lingkungan	sehat, nyaman, dan produktif
	1.3 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
2. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan warisan alam dunia	2.1 Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional</li> </ul>
	2.2 Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran</li> </ul>
3. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	5.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> </ul>
	5.2 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
	5.3 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</li> </ul>
	5.4 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional</li> </ul>
	5.5 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
	pasar	
4. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	6.1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup</li> </ul>
	6.2 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah</li> </ul>
	6.3 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</li> </ul>
7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	7.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
8 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	8.1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah</li> </ul>
	8.2 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah</li> </ul>
	8.3 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</li> </ul>
	8.4 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</li> </ul>
	8.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup</li> </ul>
	8.6 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 11.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 11 antara lain adalah: (1) Pengembangan Perumahan, (2) Promosi Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia, (3) Pencegahan dan Kesiapsiagaan, (4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, (5) Penanganan Konflik, (6) Pengendalian Stabilitas Daerah.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, yaitu program Penanaman Pohon yang antara lain diinisiasi oleh PT. Great Giant Food dan Novotel Lampung.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 11**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 11 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Lingkungan.



**3.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 12 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 12 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan, di sepanjang	1.1 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
	1.2 Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	• Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup
	1.3 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	• Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	1.4 Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>
	1.5 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan dalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (<i>Green Province</i>) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (<i>clean province</i>)</li> </ul>
	1.6 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</li> </ul>
	1.7 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung</li> </ul>
	1.8 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> </ul>

Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017

**Program Tujuan 12.** Program RAD TPB Lampung Tahun 2017-2019 mendukung Tujuan 12 antara lain adalah: (1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 12,** baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 12 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Lingkungan.



**3.13. Membuat Langkah Segera untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.**

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 1 indikator, yang kepada target pengurangan risiko bencana (PRB). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 13 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 13 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	1.1 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</li> </ul>
	1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa</li> </ul>
	1.3 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional</li> </ul>
	1.4 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</li> </ul>
	1.5 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> </ul>
	1.6 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional</li> </ul>
	1.7 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup</li> </ul>
	1.8 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 13.** Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), telah ditetapkan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, rencana strategis kementerian/lembaga terkait, atau dokumen lain yang relevan. Pada TPB/SDGs dengan target terkait penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi khususnya ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah maka program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator dimaksud adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana. Adapun instansi pelaksana program dan kegiatan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 13**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 13 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Lingkungan.



### **3.14. Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2019, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 14 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 14 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>
	1.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup</li> </ul>
	1.3 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>
2. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	2.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>
	2.2 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>
	2.3 Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti</li> </ul>
3. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	3.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>
	3.2 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</li> </ul>
	3.3 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro</li> </ul>

Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017

**Program Tujuan 14.** Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan diarahkan kepada pembangunan kapasitas masyarakat pesisir melalui



program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan 9 (sembilan) kegiatan.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera, antara lain: (1) Persiapan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan oleh Yayasan CIKAL dan Loka PSPL, (2) Penanaman dan perawatan Terumbu Karang oleh PT. Grand Elty, PT. Indofoo, dan IPC Panjang.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 14**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 14 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Lingkungan.



**3.15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Mengurangi Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.**

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2019, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 15 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 19. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 15 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	1.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan	• Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung
	1.2 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	• Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri
2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestrasi dan reforestasi global	2.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan	• Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan dalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau ( <i>Green Province</i> ) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih ( <i>clean province</i> )
	2.2 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	• Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri
	2.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif	• Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup
	2.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif	• Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup
3. Pada tahun 2020, menghentikan pengurusan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena pengurusan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	3.1 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup	• Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	3.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif	• Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup
	3.3 Pengendalian pencemaran air, udara	• Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 15.** Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan antara lain: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2)

konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (4) pengendalian DAS dan hutan lindung; (5) pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (6) peningkatan kualitas perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati; (7) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan anfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, antara lain: (1) Penanaman Pohon yang dilaksanakan oleh PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Lampung, (2) Penanaman, perawatan dan pembuatan akses ke kawasan Mangrove oleh PT. Grand Elty dan PT. Great Giant Food.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 15**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 15 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Lingkungan.



### **3.16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.**

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 8 (delapan) target dengan 33 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2019. Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui

pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16

Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 16 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 16 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun	1.1 Pengembangan budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat</li> </ul>
	1.3 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> </ul>
	1.4 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)</li> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak</li> </ul>
	1.5 Pengembangan substansi hukum dalam upaya sosial dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah</li> </ul>
	1.6 Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan masalah konflik pertanahan</li> </ul>
2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	2.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak</li> </ul>
	2.2 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial</li> </ul>
3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan	3.1 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
menjamin akses yang sama pada keadilan bagi semua		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat</li> </ul>
4. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka <i>clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi</li> </ul>
5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	5.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka <i>good governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan</li> <li>• Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional</li> </ul>
6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.1 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> <li>• Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat</li> </ul>
	6.2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang</li> <li>• Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan</li> </ul>
	6.3 Meningkatkan sinergitas antar lembaga IPTEK di daerahh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti</li> </ul>
	6.4 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendidikan politik masyarakat</li> <li>• Memperkuat lembaga demokrasi lokal</li> <li>• Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal</li> <li>• Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial</li> <li>• Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik</li> <li>• Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi</li> </ul>
7. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	7.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
8. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	8.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan</li> </ul>
	8.2 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> </ul>
	8.3 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan</li> <li>• Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi</li> <li>• Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 16.** Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Penanganan Konflik, (2) Pengendalian Stabilitas Daerah, (3) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan Dan Penanganan Trafficking, KDRT Dan Korban Pelecehan Seksual, (4) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, (5) Pendayagunaan Kinerja Aparatur, (6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, (7) Penataan Dan Peningkatan Administrasi Pembangunan, (8) Penelitian dan Pengembangan, (9) Pembinaan Idiologi Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, (10) Penataan Adminsitration Kependudukan Dan Catatan Sipil, (11) Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, (12) Kerjasama Informasi Dan Media Massa.

Selain melalui program instansi pemerintah daerah dan atau instansi vertikal di daerah, terdapat program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan anfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, antara lain: (1) Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, Optimalisasi

Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan Bagi Masyarakat, dan Peningkatan Ketersediaan Layanan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal yang dilaksanakan oleh YLBHI-LBH Lampung, dan (2) Pendampingan hukum pidana dan perdata dari mulai non litigasi (mediasi) sampai litigasi (pengadilan) kepada masyarakat miskin dan kelompok warga miskin oleh PBH DPC PERADI.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 16**, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 16 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.



**3.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang 5 target yang dijabarkan ke dalam 7 indikator. Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) keterpaduan kebijakan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Target-target dalam Tujuan 17 TPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 21. Strategi dan Arah Kebijakan Target Tujuan 17 TPB**

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan	1.1 Peningkatan daya saing investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru</li> </ul>



Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	1.2 Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen</li> </ul>
	1.3 Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah</li> </ul>
	1.4 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> </ul>
2. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber	2.1 Peningkatan daya saing investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru</li> </ul>
	2.2 Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen</li> </ul>
	2.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha</li> </ul>
3. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovatif dan untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	3.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)</li> </ul>
	3.2 Pengembangan struktur hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat</li> </ul>
	3.3 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisipatif</li> </ul>
	3.4 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi</li> </ul>
4. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	4.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha</li> </ul>
	4.2 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control social</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>
5. Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk	5.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan,</li> </ul>

Target TPB	Strategi	Arah Kebijakan
pembangunan berkelanjutan	perencanaan pembangunan	penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi</li> <li>• Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> </ul>
	5.2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan</li> <li>• Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi</li> <li>• Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> </ul>
	5.3 Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti</li> </ul>

*Sumber: RPJMD 2015-2019, dan Perpres 59/2017*

**Program Tujuan 17.** Program yang akan dilaksanakan pada Tujuan 17 RAD TPB Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 yang tertuang pada matriks 2 diantaranya adalah (1) Peningkatan Pelayanan Pajak, (2) Peningkatan Pelayanan Non Pajak, (3) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, (4) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, (5) Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, (6) Perencanaan Pembangunan Daerah, dan (7) Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan.

**Target Indikator dan Program Kegiatan Tujuan 17,** baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 2 dan 3 Tujuan 17 dalam Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Rincian terkait target pencapaian indikator TPB/SDGs Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 bisa dilihat pada Matrik Form 1, adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks Form 2 dan 3 Lampiran RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

**Landasan Peraturan.** Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

**Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.** Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan

evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

**Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.** RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 mencakup 17 tujuan dan 89 target daerah yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 89 target daerah diukur dengan 232 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar dengan rincian pilar sosial sebanyak 108 indikator, pilar ekonomi sebanyak 54 indikator, pilar lingkungan sebanyak 37 indikator dan pilar hukum dan tata kelola sebanyak 33 (lihat Gambar 21). Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.




**Gambar 21. Pilar, Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019**

*Sumber: Sekretariat SDGs Lampung 2016*

**4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama

Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.



**Gambar 22. Alur Informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs**  
*Sumber: Sekretariat SDGs Nasional 2016*


Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah (Gambar 22) sebagai berikut:

- Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan

program/kegiatan. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. **Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS** menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada **Tim Pelaksana** melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. **Masing-masing Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 6*).
7. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7*)

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non-pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non-pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



**Gambar 23. Alur Informasi Pemantauan untuk Non-Pemerintah**

Sumber: Sekretariat SDGs Nasional 2016

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 23) sebagai berikut:

1. **Organisasi nonpemerintah** melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assesment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs.



Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).

2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Pelaksana dan atau Dewan Pengarah (*Langkah 3*).
4. **Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana** melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Daerah Provinsi kepada Gubernur/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi non-pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Pokja dan Sekretariat SDGs Provinsi dimaksud adalah sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.

#### **4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019**

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut: Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10

Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS Provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

#### **4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya, khususnya melalui laman [www.bappeda.lampungprov.go.id](http://www.bappeda.lampungprov.go.id).

## BAB V

### PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 merupakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama secara global dan nasional.

Sebagai komitmen bersama, RAD TPB ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung, yaitu pemerintah pusat dan daerah, DPRD, kalangan akademisi, organisasi/lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan filantropi, serta kalangan media, dan telah disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, dan telah berkesesuaian dengan Renstra OPD dan RKPD.

Dengan mensinergikan TPB dengan agenda pembangunan daerah diharapkan keterlibatan, dukungan dan peran serta dari seluruh pelaku pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip *universal, integration, dan no one left behind* untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian RAD Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 ini dibuat untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

**JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	URAIAN	2017												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Surat UNDP Indonesia terkait Permohonan Audiensi ttg Localizing SDGs													Surat UNDP Indonesia tanggal 22 Maret 2017
2	Fasilitasi Kunjungan Tim UNDP Indonesia terkait Localizing SDGs, dg agenda													Tim UNDP Indonesia dipimpin oleh Head of Partnership UNDP Indonesia (Ade Swargo M)
	a. Pertemuan dg Kepala Bappeda													4 April 2017
	b. Pertemuan dg Forum CSR Lampung													4 April 2017
	c. Pertemuan dg Direktur Bank Lampung													5 April 2017
3	Pematangan Kerjasama Localizing SDGs di Provinsi Lampung													Tim UNDP Indonesia dipimpin oleh Head of Partnership UNDP Indonesia (Ade Swargo M)
4	Pembahasan Draft Nota Kesepahaman /MoU antara Pemprov Lampung dengan UNDP Indonesia													Tim UNDP diwakili oleh Technical Advisor UNDP Indonesia (Ansye J. Sopacua) – 5 Juli 2017
5	Fasilitasi Audiensi Gubernur Lampung dengan UNDP Indonesia													Tim UNDP Indonesia dipimpin oleh Country Director UNDP Indonesia (Cristophe Bahuet) - 27 Juli 2017
6	Persiapan Sosialisasi Localizing SDGs Lampung dan tindak lanjut arahan Gubernur Lampung													Tim UNDP diwakili oleh Technical Advisor UNDP Indonesia (Ansye J. Sopacua) – 31 Juli 2017
7	Penandatanganan MoU Pemprov Lampung dan UNDP Indonesia													Nomor: G/475/VI.01/HK/2017 tanggal 12 September 2017
8	Pembahasan Draft perjanjian Kerjasama Operasional Bappeda dan UNDP Indonesia													Tim UNDP diwakili oleh Bagian Hukum UNDP Indonesia (Usman Situmorang)
9	Pendatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional antara Bappeda Lampung dengan ALEDI													Nomor: 04/PPK/SDGs/VI.01/P3M/2017 tanggal 2 Oktober 2017
10	Launching TPB/SDGs Lampung dan Sekretariat TPB/SDGs Lampung													31 Oktober 2017

NO	URAIAN	2017												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Sosialisasi TPB/SDGs di Kab/Kota													Kab. Pringsewu - 09 November 2017
12	Sosialisasi Rencana Implementasi TPB di Provinsi Lampung													Dihadiri 4 Pilar TPB dan UNDP Indonesia - 28 November 2018
13	Focus Group Discussion (FGD) dg agenda perumusan Tim Koordinasi TPB Daerah dan Pemetaan Indikator TPB Daerah:													
	a. FGD Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan													7 Desember 2017
	b. FGD Pilar Sosial dan Pilar Hukum Tata Kelola													8 Desember 2017
14	Sosialisasi TPB/SDGs di Kab/Kota													Kab. Pesawaran - 14 Desember 2017
15	FGD terkait Finalisasi Draft SK Tim Koordinasi Daerah TPB Lampung 2017-2019													FGD dihadiri oleh unsur Bappeda (Bidang Teknis) dan Tenaga Ahli Prmprov Lampung
16	Sosialisasi TPB/SDGs di Kab/Kota													Kab. Tanggamus - 19 Desember 2017
17	Sosialisasi TPB/SDGs di Kab/Kota													Kab. Lampung Utara - 20 Desember 2017
18	Sosialisasi TPB/SDGs di Kab/Kota													Kab. Lampung Timur - 21 Desember 2017
19	SK Tim Koordinasi Daerah TPB Lampung 2017-2019													Nomor: G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 28 Desember 2017
20	SK Kepala Bappeda tentang Sekretariat TPB Lampung 2018													Nomor: tanggal 30 Desember 2017

**JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	URAIAN	2018												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Monev Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2017													
	a. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat TPB/SDGs													Laporan Pelaksanaan dan Keuangan, 22 Januari 2018
	b. Memfasilitasi SDGs Center dalam pengumpulan data series RPJMD dan RKPd Prov. Lampung (2010-2017)													Data series untuk basis data Dashboard SDGs, 31 Januari 2018
	c. Evaluasi Pelaksanaan TPB 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja TPB Tahun 2018 di Provinsi Lampung													Pertemuan Bappeda-UNDP Indonesia-ALEDI, 13 Februari 2018
2.	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Matrik RAD TPB/SDGs													
	a. Konsultasi dengan Bappeda Kab. Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat													Terkait pengisian matrik RAD Kab/Kota, 24 Januari 2018
	b. Pembahasan/review Draft SOP Pengintegrasian TPB/SDGs dengan RPJMD Prov. Lampung													SOP dibutuhkan untuk mengidentifikasi tahapan kerja, 01 Februari
	c. 12 Maret, Sosialisasi TPB/SDGs													di Kota Metro, 12 Maret 2018
3.	Rapat/Pertemuan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB terkait Penyusunan RAD TPB Lampung 2017-2019													Undangan Sesuai SK Nomor: G/674/HK/VI.01/2017 tanggal 30 Desember 2017
	a. Rapat Tim Pelaksana TKD, dg agenda: - Sosialisasi Matrik 1-3 RAD kepada Kab/Kota - Sosialisasi Matrik 1-3 RAD kepada 4 Pilar TPB													(Minggu ke-3) - Matrik 1-3 Kab/Kota sbg masukan bagi Draft RAD TPB Provinsi - Matrik 1-3 Pilar TPB menjadi bahan Rapat Pokja (I-IV)
	b. Rapat Pokja I-IV, dg rencana jadwal: - Pokja I & II - Pokja III & IV													(Minggu ke-I) Membahas, dan menetapkan usulan (Matrik 1-3) per Pokja/Tujuan
	c. Pengumpulan/Kompilasi Matrik 1-3 RAD TPB													(Minggu ke 2-4) Keluaran : Draft RAD TPB Lampung 2017-2019

NO	URAIAN	2018												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d. Sosialisasi/Konsultasi Publik Draft RAD TPB Provinsi 2017-2019													(Minggu ke-1) Keluaran : Draft RAD TPB Lampung 2017-2019 hasil S/KP
4.	Proses penetapan Draft RAD sebagai Produk Hukum Daerah													(Minggu ke-2-4) Koordinasi dg Biro Hukum Setdaprov Lampung
5.	Penetapan RAD TPB Lampung 2017-2019													Pergub ttg RAD TPB 2017-2019
6.	Sosialisasi Pergub ttg RAD TPB 2017-2019													Diagendakan dan atau Undangan
7.	Monev pelaksanaan RAD TPB 2017-2019													Diagendakan di kahir TW-3, 4



